

PENINGKATAN KINERJA BANK SYARIAH DI INDONESIA MELALUI PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Fitri Agustina*¹, Delli Maria²

^{1,2} IIB Darmajaya, Jl. ZA. Abidin Pagar Alam No. 93 Labuhan Ratu Bandarlampung 35142
Telp. 0721-787214

^{1,2} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, IIB Darmajaya, Bandar Lampung
e-mail: fitri.agustina@darmajaya.ac.id¹, delli.maria@darmajaya.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris, apakah penerapan good corporate governance dapat meningkatkan kinerja Maqosid Syariah pada perbankan syariah di Indonesia. Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan metode Purposive Sampling, diperoleh delapan Bank Umum Syariah, diantaranya Bank Muamalat Indonesia, BRI syariah, BNI syariah, Mega Syariah, BCA syariah, Panin Syariah, Bukopin syariah dan Mandiri Syariah. Pengujian hipotesis menggunakan SPSS 21 dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil penelitian ini menunjukkan Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja maqasid syariah, sedangkan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, dan Rapat Komite Audit Tidak berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kinerja Maqosid Syariah di Indonesia.

Kata Kunci: *corporate governance, kinerja maqosid syariah*

1. PENDAHULUAN

Industri keuangan dan perbankan Islam berhasil mendapatkan kepercayaan dan memperoleh dukungan yang kuat terutama setelah keberhasilan perbankan syariah bertahan dalam krisis ekonomi pada tahun 2008 (Lin, 2008; Hyun, 2009:101-120; Khan & Bhatti, 2008: 708-725). Industri keuangan dan perbankan Islam masih muda jika dibandingkan dengan industri keuangan dan perbankan. Ini bisa dibuktikan dengan, nilai industri perbankan dan keuangan Islam diperkirakan mencapai lebih dari US \$ 1,3 triliun dolar (Zulkepli, 2013: 1). Dalam rangka mempertahankan prestasi tersebut dan untuk lebih memastikan keberhasilan industri keuangan dan perbankan Islam, perbankan dan keuangan lembaga-lembaga Islam harus dikelola dengan baik dan mampu beroperasi pada tingkat optimal dari efisiensi yang tidak hanya dari dimensi teoritis dan hukum saja, tetapi perbankan dan keuangan lembaga-lembaga Islam harus

dapat dioperasikan dan dikelola untuk mencapai yang sangat esensi mereka tujuan sebagai sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan konsep *corporate governance* dengan lembaga perbankan dan keuangan Islam (Rajinah, 2015)

Struktur *good corporate governance* pada perbankan mencakup peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), dewan komisaris dan komite audit juga memiliki peran untuk mengawasi operasional perbankan syariah agar mematuhi syariah islam. Penerapan GCG dapat mengurangi konflik kepentingan yang terjadi dan menumbuhkan kinerja perbankan syariah khususnya dengan harapan dapat menarik investor untuk meningkatkan investasinya (Nur dan M. Yayang:2012, Rajinah:2015). Komite audit, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan kepemilikan saham diluar insitusional mampu menjadi kontroler pada operasional perbankan syariah Rizky (2012). Sedangkan rangkap jabatan dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap kinerja kepatuhan syariah atas pembiayaan Usamah (2010). Muamar (2014) menemukan bahwa pemegang rekening Investasi, ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja syariah maqasid bank Islam berdasarkan teori pelayanan, ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap kinerja syariah maqasid bank Islam berdasarkan teori keagenan, namun tata kelola perusahaan yang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja syariah maqasid dari bank syariah.

Melihat dari perkembangan perbankan syariah yang semakin meningkat, baik dari sisi jumlah bank maupun aset perbankan, serta beratnya resiko yang harus di hadapi perbankan syariah jika mengalami resiko kerugian, baik kerugian finansial maupun resiko reputasi yang jika terjadi akan sangat susah dan memakan waktu lama untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat akan perbankan syariah. Maka penelitian ini penting dan mendesak untuk dilaksanakan. Sehingga penulis terusik untuk meneliti apakah penerapan *good corporate governance* dan dapat meningkatkan kinerja *maqasid syariah* bank syariah di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Sampel Penelitian

Sampel penelitian ini diambil secara *purposive sampling* dengan criteria sebagai berikut, Bank Umum Syariah telah menerbitkan laporan keuangan lengkap tahun 2011-2015 yang diterbitkan di website BI atau website bank syariah terkait dan Bank Umum Syariah yang menerbitkan laporan *good corporate governance* tahun 2011-2015 yang diterbitkan di website Bank Indonesia atau website bank syariah terkait.

2.2. Definisi Operasional variabel

2.2.1. Kinerja Maqasid Bank Syariah

Tingkat bank syariah dalam mencapai tujuan syariah Islam (*maqasid syariah*) Mohammed, et al. Kinerja perbankan syariah dapat menunjukkan seberapa besar bank syariah mencapai tujuannya. Kinerja perbankan syariah tidak hanya diukur dari segi keuangan menggunakan pengukuran konvensional saja, namun juga kinerja non keuangan yaitu *maqasid syariah* agar tidak hanya semata mata mencari laba namun juga kinerja dilihat dari segi *maqasidnya*. Menentukan index *maqasid syariah* (IMS) Index *maqasid syariah* (IMS) merupakan tolak ukur dari semua indikator kinerja dari tiga tujuan syariah yaitu mendidik individu, menegakan keadilan dan kepentingan masyarakat yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a) Menilai seluruh rasio kinerja *maqasid syariah* yang terdiri dari rasio kinerja yaitu :

1. *Education grand/total expense* (R1.1)
2. *Research expense/total expense* (R2.1)
3. *Training expense/total expense* (R3.1)

4. *Publicity expense/total expense* (R4.1)
5. *Profit equalization reserves (PER)/net or investement income* (R1.2)
6. *Mudharabah and musyarakah modes/total investment mode* (R2.2)
7. *Interest free income/total income* (R3.2)
8. *Net income/total asset* (R1.3)
9. *Zakah paid/net asset* (R2.3)
10. *Investment in real economic sectors/total investement* (R3.3)

- b) Menentukan peringkat dari bank syariah berdasarkan perhitungan indikator kinerja (P1).

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan yaitu penelitian Mohammed et al (2008) Penelitian yang dilakukan menggunakan simple additive weighting method (SAW). Metode ini digunakan untuk membobot, menghitung sebaran dan proses utama urutan (rangking) pada dasar tertentu (Huang Aden Yun, 1981). Metode ini adalah sebuah metode pengambilan keputusan atribut ganda (MADM). Metode MADM dijelaskan sebagai berikut : Terlebih dahulu, atribut utama dan nilai intra atributnya harus diidentifikasi oleh pengambil keputusan (DM). Dalam penelitian ini, atributnya adalah perncapaia *maqasid syariah* pada bank syariah dan intra atribut merupakan unsure unsure serta indikator kinerja yang dituangkan dalam table 3.1. Pengambil keputusan (DM) selanjutnya memberikan pembobotan pada masing masing atribut dan intra atributnya. Didalam penelitian ini, bobot untuk masing masing atribut disajikan dalam table 3.2 yang telah diferifikasi oleh beberapa peneliti. Setelah memberikan pembobotan, pengambil

keputusan (DM) mendapatkan tola scor dari masing masing bank. Secara matematis, perhitungan indikator kinerja (P1) untuk tujuan yang pertama pertama (O1) dgambarkan sebagai berikut :

1. Mendidik individu (O1)

$$P1(O1) = W \times E11 \times R11 \times W11 \times E21 \times R21 \times W11 \times E31 \times R31 + W11 \times E41 \times R41$$

Atau

$$W11 (E11 \times R11 + E21 \times R21 + E31 \times R31 + E41 \times R41) \dots \dots \dots (1)$$

Dimana :

O1 = tujuan pertama dari *maqasid syariah* (mendidik individu)

W11 = bobt rata rata untuk tujuan pertama

E11 = Bobot rata rata untuk elemen pertama tujuan 1

E21 = Bobot rata rata untuk elemen kedua tujuan 1

E31 = Bobot rata rata untuk elemen kinerja tujuan 1

E41 = Bobot rata rata untuk elemen ke empat tujuan 1

R11 = Rasio kinerja untuk elemen pertama tujuan 1

R21 = Rasio kinerja untuk elemen kedua dari tujuan 1

R31 = Rasio kinerja untuk elemen ketiga dari tujuan 1

R41 = Rasio kinerja untuk elemen ke empat tujuan 1

Sehingga,

$$P1 (O1) = P111+ P121+P131 +P141 \dots \dots \dots (2)$$

Dimana :

$$P111 = W11 \times E11 \times R11 \dots \dots \dots (3)$$

$$P121 = W11 \times E21 \times R21 \dots \dots \dots (4)$$

$$P131 = W11 \times E31 \times R31 \dots \dots \dots (5)$$

$$P141 = W11 \times E41 \times R41 \dots \dots \dots (6)$$

2. Menegakan keadilan (O2)

$$P1 (O2) = W22 \times E12 \times R12 + W22 \times E22 \times R32 + W22 \times E32 \times R32$$

Atau :

$$W22 (W12 \times R12 + E22 \times R22 + E32 \times R32) \dots\dots\dots(7)$$

$$\text{Sehingga : } P1 (O2) = P112 + P122 + P132 \dots\dots\dots(8)$$

Dimana,

$$P112 = W12 \times E12 \times R12 \dots\dots\dots (10)$$

$$P122 = W22 \times E22 \times R22 \dots\dots\dots(11)$$

$$P132 = W32 \times E32 \times R32 \dots\dots\dots(12)$$

3. Kepentingan masyarakat

$$P1 (O3) = W33 \times E13 \times R13 + W33 \times E23 \times R23 + W33 \times E33 \times R33$$

Atau

$$W33 (E13 \times R13 + E23 \times R23 + E33 \times R33) \dots\dots\dots (13)$$

Segingga

$$P1 (O2) = P113 + P123 + P133 \dots\dots\dots(14)$$

Dimana :

$$P113 = W33 \times E13 \times R13 \dots\dots\dots(15)$$

$$P123 = W33 \times E23 \times R23 \dots\dots\dots(16)$$

$$P133 = W33 \times E33 \times R33 \dots\dots\dots(17)$$

4. Menentukan index *maqasid syariah* (IMS)

Index *maqasid syariah* (IMS) merupakan tolak ukur dari semua indikator kinerja dari tiga tujuan syariah yaitu mendidik individu, menegakan keadilan dan kepentingan masyarakat yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$IMS = P1(O1) + P1(O2) + P1(O3) \dots\dots\dots(18)$$

2.3. Dewan Komisaris

Berdasarkan Undang-undang no.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi.

$$\text{Dewan komisaris} = \text{Jumlah dewan komisaris}$$

2.4. Dewan Pengawas Syariah

Menurut PBI No.11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* pada bank umum syariah dan unit usaha syariah, dewan pengawas syariah merupakan dewan yang bertugas memberikan saran dan nasihat kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam penelitian ini, dewan pengawas syariah diukur berdasarkan jumlah anggota dewan pengawas syariah yang mengacu pada PBI No. 11/3/PBI/2009 pasal 36 poin 1 yang menyebutkan bahwa jumlah anggota DPS paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota direksi.

Dewan pengawas syariah = jumlah anggota dewan pengawas syariah

Rangkap jabatan di hitung berdasarkan presentase dewan pengawas syariah yang melakukan rangkap jabatan lebih dari atau sama dengan tiga lembaga keuangan dibagi dengan total dewan pengawas syariah yang mengacu pada PBI No. 11/3/PBI/2009 pasal 36 poin 3 yang menyebutkan bahwa anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.

$$\text{Rangkap jabatan dewan pengawas syariah} = \frac{\% \text{ DPS yang melakukan rangkap jabatan} \geq 3 \text{ lembaga keuangan}}{\text{Total dewan pengawas syariah}}$$

2.5. Komite Audit

Komite yang dibentuk oleh direksi atas persetujuan dewan komisaris yang memiliki tanggungjawab menilai kecukupan pengendalian internal, kecukupan proses pelaporan keuangan dan mengevaluasi tindak lanjut direksi atas temuan audit dan /atau rekomendasi dari bank Indonesia, auditor internal, dewan pengawas syariah dan auditor eksternal Muamar Nur Kholid, Arief Bachtiar (2014). Keberadaan komite audit diatur melalui surat edaran Bapepam Nomor SE-03/MBU/2002 (bagi BUMN). Komite audit terdiri dari setidaknya 3 orang (Adrian Sutedi, 2012 :160).

Komite audit = Jumlah komite audit

Rapat komite audit = Jumlah rapat komite audit

2.6. Dewan Komisaris Independen

Berdasarkan peraturan bank Indonesia no. 11/33/PBI/2009 dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi. Komisaris independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh yang bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang kurangnya 30 % (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah anggota komisaris (Adrian Sutedi, 2012 :152).

$$\text{Dewan komisaris independen} = \frac{\% \text{ komisaris independen}}{\text{keseluruhan anggota dewan komisaris}}$$

2.7. Pengujian Hipotesis

Data diolah dengan melakukan pengujian deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, heterokedositas, multikorelialitas, dan autokolerasi. Hipotesisi diuji dengan menggunakan regresi linear berganda, uji determinasi (R^2), pengujian *godness of fit* dan uji signifikan parameter individual, uji-t.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Analisis Data

Pengujian data dengan menggunakan SPSS menunjukkan, bahwa data berdistribusi normal, *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan Sig. (2-tail) 0,703, yang mengindikasikan bahwa data penelitian terdistribusi normal. Uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai *Durbin-Watson* lebih besar dari batas atas du (2,004), serta lebih kecil dari (4-du = 1,996), $du < dw < 4-du$ mengindikasikan bahwa tidak terdapat autokolerasi. Uji Multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF tidak ada yang lebih besar dari

10, hal tersebut membuktikan tidak ada ada multikolinieritas. Uji heterokedositas menunjukkan bahwa, tampilan grafik *scatterplots* bahwa titik titik sebaran data tidak membentuk pola yang jelas, titik titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal tersebut menyimpulkan bahwa model regresi ini telah memenuhi asumsi heteroskedatisitas dan menunjukan bahwa variasi data homogen.

3.2. Uji Hipotesis

3.2.1. Uji *Godness of Fit Model*, Uji F

Hasil Uji Anova menunjukan nilai F hitung pada table sebesar 4,917 sedangkan nilai F tabel untuk penelitian ini adalah sebesar 2,42 maka H1 diterima yang artinya f hitung > f tabel atau $4,917 > 2,42$. Hal ini menunjukkan bahwa model Fit dan bisa dilanjutkan pada tahap berikutnya.

3.2.2. Uji Regresi

Hasil pengujian regresi dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 3.1. Hasil Analisis Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	,378	,041		9,261	,000
DK	-,011	,008	-,305	-1,310	,199
DPS	-,009	,017	-,093	-,498	,622
1 RJDPS	,051	,019	,421	2,653	,012
KA	,014	,008	,344	1,828	,077
RKA	-,001	,001	-,161	-1,043	,305
DKI	-,136	,038	-,534	-3,611	,001

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa secara statistik Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah (Sig. $0,012 < 0,05$) dan Komisararis Independen (Sig. $0,001 < 0,05$) berpengaruh signifikan terhadap kinerja Maqosid Syariah Bank Syariah di Indonesia.

Sedangkan Dewan Komisaris ($0,199 > 0,05$), Dewan Pengawas Syariah (Sig. $0,622 > 0,05$), Komite Audit (Sig. $0,077 > 0,05$) dan Rapat Komite audit (Sig. $0,305 > 0,05$) tidak berpengaruh signifikan dalam upaya meningkatkan kinerja maqasid syariah pada perbankan syariah di Indonesia.

3.3. Pembahasan

3.3.1. Dewan Komisaris dan Kinerja Maqasid Syariah

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja maqasid. Sehingga banyak atau tidaknya dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja maqasid syariah perbankan syariah di Indonesia. Kemungkinan hal tersebut terjadi karena perusahaan memilih jabatan komisaris kepada seseorang bukan didasarkan kepada kompetensi dan profesionalisme. Jabatan dewan komisaris diberikan atas dasar penghormatan atau penghargaan sehingga loyalitas ditunjukkan kepada pemberi jabatan atau jabatan dewan komisaris ini diberikan kepada pejabat, mantan pejabat atau pemerintah yang memiliki pengaruh untuk meningkatkan posisi tawar diklangan pemerintah. Menurut Wantoro (2015), pemilihan dewan komisaris di Indonesia kurang memprtimbangkan integritas serta kompetensi orang tersebut, sehingga fungsi *monitoring* terhadap kebijakan direksi tidak berjalan dengan baik. Sejalan dengan penelitian Bukhori (2012) dan Pratiwi (2012).

3.3.2. Dewan Pengawas Syariah dan Kinerja Maqasid Syariah

Hasil hipotesis menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja maqasid. Berdasarkan penelitian Bank Indonesia yang berkejasama dengan Ernst dan Young (2008), menyimpulkan bahwa peran DPS belum optimal. Dilanggarnya *syariah compliance* akibat lemahnya pengawasan DPS memiliki dampak terhadap *risk* manajemen, risiko reputasi

yang selanjutnya berdampak resiko likuiditas dan resiko lainnya. Hasil ini sejalan dengan penelitian muamar Nur Kholid dan Arief Bachtiar (2015).

3.3.3. Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah dan Kinerja Maqasid Syariah

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan rangkap jabatan dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja maqasid syariah. Menurut Muttakin dan Ullah (2012) semakin banyak dewan pengawas mendorong kinerja yang lebih baik karena dengan dewan pengawas yang lebih banyak perusahaan (bank) lebih memiliki pengalaman, kepakaran, pengalaman, keahlian, dan jaringan profesional serta sosial yang lebih baik. Rangkap jabatan dewan pengawas syariah menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah memiliki kepakaran dalam melakukan pengawasan sehingga dapat mendorong kinerja maqasid syariah.

3.3.4. Komite Audit dan Kinerja Maqasid Syariah

Hasil hipotesis menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja maqasid syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa banyak atau tidaknya komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah. Keberadaan komite audit hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi tidak disertai dengan kinerja yang efektif sehingga menyebabkan komite audit yang bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal dan mengamati sistem pengendalian internal tidak berjalan maksimal (Wantoro, 2015). Hal tersebut menunjukkan bahwa anggota komite audit belum melaksanakan tugasnya secara optimal. Veronica dan Utama (2007).

3.3.5. Rapat Komite Audit dan Kinerja Maqasid Syariah

Hasil hipotesis menunjukan bahwa rapat komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja maqasid syariah. Hal ini mengindikasikan bahwa komite audit belum melaksanakan tugasnya secara optimal, sehingga rapat komite audit yang dilakukan tidak terlalu berpengaruh terhadap kinerja maqasid syariah sehingga rapat tersebut tidak efektif dalam melakukan monitoring, Richa Marantika (2013).

3.3.6. Dewan Komisaris Independen dan Kinerja Maqasid Syariah

Hasil hipotesis menunjukan bahwa dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja maqasid syariah. Komisaris independen menjadi posisi yang paling baik untuk melakukan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang good corporate governance. Semakin banyak jumlah dewan komisaris independen maka keputusan dewan komisaris independen semakin mengutamakan kepentingan perusahaan sehingga berpengaruh terhadap kinerja maqasid bank syariah (Rizky Arifani, 2013).

4. KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membuktikan apakah penerapan *good corporate governance* dapat meningkatkan kinerja Maqasid Syariah pada perbankan syariah di Indonesia. Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan metode Purposive Sampling, diperoleh delapan Bank Umum Syariah, diantaranya Bank Muamalat Indonesia, BRI syariah, BNI syariah, Mega Syariah, BCA syariah, Panin Syariah, Bukopin syariah dan Mandiri Syariah. Pengujian hipotesis menggunakan SPSS 21 dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil penelitian ini menunjukkan:

1. Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja maqasid syariah.

2. Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, dan Rapat Komite Audit Tidak berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kinerja Maqosid Syariah di Indonesia.

5. SARAN

Saran untuk penelitian selanjutnya agar menggunakan pengukuran *good corporate governancese* yang lebih konfrehensip dan pengukuran Maqosid Syariah yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Hyun Song Shin (2009). Reflections on northern rock: the bank run that heralded the global financial crisis. *The Journal of Economic Perspectives*, 23(1),101-120.
- Khan, M. Mansur, & Bhatti, M. Ishaq(2008).Islamic banking and finance: on its way to globalization. *Managerial Finance*, 34 (10), 708-725.
- Lin, JustinYifu (2008). The impact of the financial crisis on developing countries. *The Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka*,43 (4), 6-17, Retrieved from <http://icasl.lk/journal/v43No4/6-17.pdf>
- Mohammed, M. O., Razak, A. D., & Taib, F. M. (2008). The Performance of Islamic Banking Based on The *Maqasid syariah*. *International Islamic University Malaysia Journal*
- Muamar, N. K., & Arief. B. (2014). Pengaruh Dana Syirkah Temporer dan Good Corporate Governance terhadap Kinerja *Maqasid Syariah* Bank Syariah di Indonesia. *Universitas Islam Indonesia*.
- Muamar, N. K., & Arief. B. (2015). Good Corporate Governance dan Kinerja *Maqasid Syariah* Bank Syariah di Indonesia. *Universitas Islam Indonesia*.

- Nur, H. M., & Yayang, T. K. (2012). Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. Universitas Jember
- Nur, H. S. (2010). Kebijakan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Prinsip *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Dalam Praktek Perbankan Syari'ah. Universitas Diponegoro
- Rajinah, Farhana, Hasan. (2015) . Shari'ah Corporate Governance Structure of Malaysian Islamic Banking and Finance: The Traces of Shura. *Journal of Islamic Banking and Finance* June 2015, Vol. 3, No. 1, pp. 26-34
- Rizky, A. (2012). Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia). Universitas Brawijaya.
- Usamah. (2010). Peran Kompetensi dan Model Pengorganisasian Dewan Pengawas Syariah terhadap Pembiayaan berbasis Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
- ZulKepli, MohdYazid (2013).Islamic Finance in South East Asia & Anti-Money Laundering Law.Malaysia, Selangor: PST Enterprise Sdn Bhd.